

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai multi fungsi, dalam bimbingan dan mengembangkan interaksi antara anggota keluarga, karena keluarga sebagai sarana pengasuh bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut norma agama, nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai pernikahan, kedua pasangan melaksanakan pernikahan bertujuan untuk memperoleh keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu kedua pasangan harus memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh serta perlu adanya upaya dan tekad yang kuat. Selain itu, diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, serta pengalaman terhadap ajaran agama, dimana hakikat pernikahan dalam melaksanakan *sunatullah*.<sup>2</sup>

Kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan dengan mulus seperti yang didambakan, ada saja masalah yang terjadi di dalam keluarga baik itu masalah konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, ataupun konflik dengan keluarga yang berujung pada konflik yang tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu masing-masing pihak mencari jalan keluar

---

<sup>1</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Geria Indonesia, 2016), 3.

<sup>2</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017), 2.

dengan berusaha menyesuaikan diri dan kerap kali tidak menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah timbul.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak berujung. Namun, dengan adanya perceraian ini dianggap gagalnya tujuan rumah tangga yaitu *sakinahi, mawaddah, warahmah*. Perceraian sesuatu hal yang dibenci Allah SWT, namun tidak juga diharamkan. Perceraian juga dapat merusak mental anak, nama baik keluarga, dan memperburuk hubungan kekeluargaan antara dua belah pihak suami dan istri.

Meskipun perceraian adalah hal yang dibenci Allah, namun demi kemaslahatan suami atau istri boleh melakukan perceraian apabila rumah tangga mereka memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Menurut Pasal 116 KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

---

<sup>3</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama, dimana ketika salah satu dari pasangan suami istri ingin memutuskan untuk bercerai maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama ada beberapa proses yang harus ditempuh, salah satunya adalah mediasi.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis atau sangat berlawanan satu sama lain. Sehubungan dengan itu, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibangun dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan di masyarakat dengan cepat dan biaya murah.

Ada 2 jenis mediasi, yaitu diluar dan didalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di

Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang (UU) yang sudah dimuat, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

Mediasi merupakan salah satu instrument efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, yaitu waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.<sup>4</sup>

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang di ajukan

---

<sup>4</sup> Abdul Basith, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", Malang, URL: [https://www.academia.edu/11254474/Efektivitas\\_PERMA\\_No\\_1\\_Tahun\\_2008\\_Tentang\\_Prosedur\\_Mediasi\\_dalam\\_Menyelesaikan\\_Perkara\\_Perdata\\_di\\_PA\\_Kab\\_Mlg](https://www.academia.edu/11254474/Efektivitas_PERMA_No_1_Tahun_2008_Tentang_Prosedur_Mediasi_dalam_Menyelesaikan_Perkara_Perdata_di_PA_Kab_Mlg).

Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat.

Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu di dorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayang sebelumnya.

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak

langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Pada penerapannya di pengadilan yang mengatur tentang mediasi merupakan implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 merupakan revisi dari PERMA No. 2 Tahun 2003, yang kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Meski demikian PERMA ini terus dilakukan penyempurnaan dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam praktik. Kenyataan sejarahnya sebelum dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi diharapkan mampu untuk terus sebagai instrument efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup>

Pada kenyataanya salah satu yang menjadi pertimbangan di keluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Sudah diketahui bersama bahwa budaya masyarakat Indonesia adalah budaya Timur, dimana persoalan rumah tangga merupakan hal yang tabu dan beranggapan menjadi aib apabila diceritakan kepada orang lain. Sehingga

---

<sup>5</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sderhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T Alumni, 2013), 141.

apabila ada permasalahan yang terjadi sangat jarang untuk diceritakan maupun dicari jalan solusi dari setiap permasalahan. Menceritakan permasalahan disini dalam artian mencari solusi terbaik bagi rumah tangga mereka.

Beda halnya diluar Negeri seperti Australia dan Amerika mereka sudah terbiasa dengan mediasi atau konsultan yang sudah mempunyai kapasitas dibidangnya masing-masing. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk mencari solusi jalan keluar dalam setiap permasalahan yang terjadi sehingga tidak perlu untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Hal ini jelas menjadi perbandingan letak keberhasilan dalam sebuah proses mediasi, sehingga jelas peranan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa mediasi pada prinsipnya merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektifitas, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Bidang perkawinan menempati reteng teratas khususnya perkara perceraian. Dari tahun ketahun angka perceraian semakin meningkat. Dalam hal ini, dibuktikan dengan banyaknya perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama Kota Kediri.

**Tabel 1.1 Perkara tahun 2021-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Masuk</b>	<b>Perkara di Mediasi</b>	<b>Mediasi Tidak Berhasil</b>	<b>Mediasi Berhasil</b>
2021	775	159	149	10
2022	887	184	126	24

Pada Tahun 2021 sebanyak 775 dan pada Tahun 2022 sebanyak 887. Selain itu, angka keberhasilan dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sangat rendah.

Melihat pelaksanaan mediasi berdasarkan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri belum optimal, sesuai dengan pasal 1 huruf (a) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi diharapkan adanya kemajuan atau dampak positif dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut terhadap keberhasilan mediasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di deskripsikan substansi bahwa penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 belum adanya relavan di dalam mediasi Pengadilan Agama karena adanya berbagai faktor. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul

**“Peran Mediator dalam Merealisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016  
Upaya Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota  
Kediri”**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam peran mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri
2. Untuk mengetahui cara mengoptimalkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam peran mediator di Pengadilan Agama Kota Kediri

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:
  - a. Untuk mengkaji wacana mengenai efektivitas proses mediasi dalam merealisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016.
  - b. Sebagai referensi atau kajian dalam penggalan informasi di bidang ilmu hukum dan ilmu yang berkaitan dengan hal proses mediasi dalam

PERMA No. 1 Tahun 2016 sehingga diharapkan setiap kalangan, baik akademisi maupun masyarakat umum semakin terbuka wawasan tentang pentingnya mediasi.

- c. Sebagai acuan referensi bagi peneliti berikutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.

## 2. Secara Praktis:

### a. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya proses mediasi dalam upaya meminimalisir angka perceraian

### b. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti ketika sudah berperan aktif dalam masyarakat kelak.

## E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai mediasi

1. **Nia Maulina**, UIN Alauddin Makassar, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sintang)”, 2022.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nia Maulina, “Peran Mediator Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sintang)”, (Tesis: Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Alauddin Makassar, 2022), URL : <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5120>.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peranan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Kewenangan hakam (mediator) dalam penyelesaian sengketa perceraian hanya sebatas memberikan usulan pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim, dan undang-undang tidak memberikan kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan putusan.

2. **Nasruddin**, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung), 2019.

Penelitian ini menganalisa efektifitas pelaksanaan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 dilingkungan Pengadilan Agama Lampung, dan lebih fokus pada peran mediasi terhadap mencegah terjadinya perceraian karena KDRT berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.<sup>7</sup>

3. Penelitian Krisna Putra Adi dan Johan yang berjudul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pengadilan

---

<sup>7</sup> Nasruddin, “Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)”, (Disertasi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019). URL: <https://123dok.com/document/yde706eq-analisis-implementasi-mediasi-prespektif-prosedur-pengadilan-peradilan-provinsi.html>.

Agama Selong dalam penunjukkan hakim mediator dan bagaimana proses mediasi berlangsung.<sup>8</sup>

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu dengan peneliti sama-sama membahas mediasi untuk meminimalisir perceraian.

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah perbedaan dari segi pokok pembahasan, peneliti yang *pertama*, peneliti dalam tulisannya lebih ditekankan kepada peranan hakim (mediator) yang sangat bermanfaat meskipun mediator tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberikan putusan. *Kedua*, peneliti lebih menekankan efektifitas mediasi dalam menangani kasus perceraian akibat KDRT sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. *Ketiga*, peneliti lebih menjelaskan tentang cara penunjukan hakim mediator oleh Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini adalah membahas peran mediator dalam merealisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 Upaya meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang akan disajikan dalam tulisan ini terdiri dari enam bab, diantaranya adalah:

1. Bab Pertama yang merupakan Pendahuluan yang didalamnya terdapat sub-sub yaitu Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

---

<sup>8</sup> Krisna Putra Adi dan Johan, "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Selong", *Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 3, No. 2, (2022), DOI : 10.46601/juridical.v3i2.203.

2. Bab Kedua berisi penjelasan kajian teori penelitian ini. Didalam bab kedua penulis akan memaparkan teori yang berhubungan dengan peran mediator dalam merealisasikan PERMA No. 1 Tahun 2016 upaya meminimalisir angka perceraian.
3. Bab Ketiga berisi uraian metode penelitian dan langkah-langkah penelitian secara oprasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab Keempat merupakan hasil penelitian berupa paparan data dan temuan penelitian
5. Bab Kelima merupakan pembahasan gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan atau teori yang diungkap dari lapangan.
6. Bab Keenam merupakan bab penutup, didalamnya akan dipaparkan kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah secara ringkas serta berisikan saran-saran akademik konstruktif yang diperlukan.